

**ANALISA HUKUM ATAS PERBEDAAN BENTUK KETERANGAN  
WARIS YANG DIBUAT DALAM PRAKTEK NOTARIS  
DI KOTA MEDAN**

**OKRI JUNANDA YURIZ**

**ABSTRACT**

*Making an inheritance certificate for a Chinese Indonesian citizen is regulated under Article 111, paragraph 1, letter c of PMNA No. 3/1997 which states that inheritance certificate for a Chinese Indonesian citizen is drawn up by a Notary. In practice, a Notary draws up inheritance certificate in three different types: authentic deed, in originali deed, and underhanded deed. In its authentic form, it is called Inheritance Certificate, in its underhanded and in originali form it is called Inheritance Rights. The problems of the research were as follows: how about the difference in the forms of inheritance certificates made by Notaries in Medan, how about the legal consequence of the different forms of inheritance certificate, and how about the advantage and the disadvantage of making different forms of inheritance certificate.*

**Keywords : Notarial Deed, Inheritance Certificate, Authentic Deed, Underhanded Deed, In Originali Deed**

**A. Latar Belakang Masalah**

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta autentik tersebut diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.<sup>1</sup> Pemberian kualifikasi sebagai pejabat umum tidak hanya kepada notaris saja, tapi juga diberikan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang, dengan demikian notaris sudah pasti pejabat umum, tapi tidak setiap pejabat umum pasti notaris, karena pejabat umum bisa juga PPAT atau Pejabat Lelang.<sup>2</sup>

Dinyatakan dengan jelas kewenangan notaris di dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris berbunyi :

(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau

---

<sup>1</sup> Gunardi dan Markus Gunawan. *Kitab Undang-Undang Hukum Kenotariatan, Himpunan Peraturan Tentang Kenotariatan*. (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007), hal ix.

<sup>2</sup> Habib Adjie. *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*. (Bandung, Mandar Maju, 2009), hal 1.

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selain kewenangan pembuatan akta autentik oleh notaris, notaris juga berwenang membuat surat-surat bawah tangan, yang tertera di dalam Pasal 15 UUJN yang berbunyi : ayat (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

Selain kewenangan dalam pembuatan akta yang tersebut diatas, notaris juga memiliki kewenangan dalam membuat akta *in originali*, yaitu berdasarkan Penjelasan Pasal 16 UUJN ayat (2) berbunyi : yang dimaksud dengan “Akta in originali” adalah Akta yang dibuat oleh Notaris dengan menyerahkan aslinya kepada pihak yang bersangkutan.

Salah satu bentuk kewenangan notaris dalam pembuatan akta adalah pembuatan keterangan ahli waris. Notaris diberikan wewenang untuk membuat keterangan ahli waris atas Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, sementara untuk Warga Negara Indonesia lainnya yaitu golongan pribumi dikeluarkan oleh Lurah dan diketahui Camat, dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan untuk Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya yaitu Arab, India dan lain-lain.

Habib Adjie menegaskan bahwa,<sup>3</sup> dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN) tidak akan ditemukan ketentuan yang menegaskan bahwa notaris mempunyai kewenangan membuat Surat Keterangan Waris (SKW), demikian pula dengan UUJN tidak mengaturnya. Dalam *Wet op het Notarisambt* (1842) Pasal 38 ayat (2) dimasukkan ketentuan bahwa notaris berwenang membuat *verklaring van erfrecht*. Ketika *Wet op het Notarisambt* (1842) diberlakukan di Indonesia (Hindia Belanda) ke dalam *Het reglement op het Notarisambt in Indonesie (Nederlandsch Indie)* 1860 (kemudian diterjemahkan menjadi PJN) ketentuan notaris berwenang membuat *verklaring van erfrecht* tidak dimasukkan. Dengan demikian notaris membuat *verklaring van erfrecht* hanya merupakan kebiasaan saja (kebiasaan yang berasal dari notaris Belanda yang pernah praktik di Indonesia yang kemudian diikuti oleh para notaris Indonesia.

Menurut Tan Thong Kie, bahwa pembuatan keterangan waris oleh seorang notaris di Indonesia tidak mempunyai dasar dalam undang-undang Indonesia.<sup>4</sup> Hal ini berdasarkan, bahwa tidak adanya pengaturan yang jelas dalam menentukan pejabat atau badan mana yang berwenang untuk membuat surat keterangan ahli waris. Lebih lanjut Tan Thong Kie menyarankan bahwa agar kebiasaan tersebut dijadikan dasar suatu undang-undang yang baru.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Habib Adjie. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. (Bandung , Refika Aditama, 2013), hal 33.

<sup>4</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), hal 362.

<sup>5</sup> *Ibid.*

Kewenangan pembuatan KHW bagi mereka yang tunduk pada hukum waris yang diatur dalam KUHPerd didasarkan pada asas konkordansi dengan Pasal 14 ayat 1 dan 3 *Wet op de Grootboeken der Nationale Schuld* (S.1931-105) di Nederland yang kemudian diterima sebagai doktrin dan yurisprudensi di Indonesia dan dianggap sebagai hukum kebiasaan.<sup>6</sup>

Pasal 14 ayat (1) *Staatblad* 1916 Nomor 517 dari *Instruksi Voor de Gouvernement Landmeters* yang berlaku pada 1 Nopember 1916, berbunyi : ayat (1) bahwa surat keterangan Hak waris yang berwenang membuatnya adalah Balai Harta Peninggalan, untuk Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing Bukan Cina, yaitu keturunan Arab, Pakistan, India, dan sebagainya.

Pembedaan pejabat yang berwenang dalam pembuatan keterangan ahli waris mengikuti peraturan pemecah belah Belanda yang melakukan penggolongan penduduk berdasarkan Pasal 163 IS (*Indische Staatregeling*) dan Pasal 109 RR (*Regering Reglement*), yang membagi penduduk di Hindia Belanda dalam golongan Eropa, golongan Bumiputera dan golongan Timur Asing. Dan Pasal 131 IS dan Pasal 72 RR, yang mengadakan golongan hukum yang berlaku untuk tiap golongan penduduk.

Pada masa sesudah kemerdekaan dikeluarkan Surat Direktorat Pendaftaran Tanah Ditjen Agraria Depdagri No. DPT/12/63/12/69 tanggal 20 Desember 1969 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan : Guna keseragaman dan berpokok pangkal dari penggolongan penduduk yang dikenal sejak sebelum merdeka hendaknya Surat Keterangan Hak Waris untuk WNI yaitu: Golongan keturunan Eropah (Barat) dibuat oleh notaris, Golongan penduduk asli atau pribumi Surat Keterangan Ahli Waris, disaksikan oleh Lurah/Desa dan diketahui oleh Camat, Golongan keturunan Tionghoa oleh Notaris, Golongan Timur Asing bukan Tionghoa oleh Balai Harta Peninggalan (BHP).

Mengenai pembuatan keterangan ahli waris Mahkamah Agung mengeluarkan surat Nomor : MA/Kumdil/171/V/K/1991 tanggal 9 Mei 1991, menyatakan bahwa merujuk pada Surat Direktorat Pendaftaran Tanah Ditjen Agraria Depdagri No. DPT/12/63/12/69 tanggal 20 Desember 1969.

Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :

- c. surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa :
  - 4) bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
    - bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris,
    - bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

---

<sup>6</sup> Herlien Budiono, *Menuju Keterangan Hak Waris Yang Uniform (Wacana Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris)*. Kongres XX - Pembekalan Dan Penyegaran Pengetahuan Ikatan Notaris Indonesia. Surabaya. 2009, hal 10.

Herlien Budiono menyatakan, pembuatan KHW oleh instansi yang berbeda-beda merupakan salah satu konsekuensi akibat masih berlakunya pluralisme sistem hukum waris dan terdapatnya perbedaan kebutuhan keperdataan masing-masing "golongan penduduk".<sup>7</sup> Permasalahan dalam pembuatan keterangan waris tidak hanya karena penggolongan penduduk saja, namun juga dalam bentuk surat yang akan dikeluarkan oleh para pejabat dan instansi yang berbeda satu sama lain. Karena merujuk pada peraturan yang memberikan kepada pejabat atau instansi tersebut, masing-masing instansi mengeluarkan bentuk keterangan waris yang berbeda.

Dari penjelasan sebelumnya telah diuraikan bahwa belum ada peraturan yang secara tegas menyatakan mengenai kewenangan pembuatan surat keterangan waris bagi Warga Negara Indonesia, begitu juga dengan bentuk surat keterangan waris yang dapat dikeluarkan atau dibuat oleh pejabat. Di kota Medan, keterangan ahli waris yang dibuat oleh notaris bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, yaitu dalam bentuk akta autentik, akta *in originali* dan akta dibawah tangan.

Sehingga dari uraian-uraian diatas maka penelitian tesis ini akan difokuskan pada kewenangan pembuatan surat keterangan waris. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penelitian ini menarik untuk diangkat dengan judul **“ANALISA HUKUM ATAS PERBEDAAN BENTUK KETERANGAN WARIS YANG DIBUAT DALAM PRAKTEK NOTARIS DI KOTA MEDAN”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang tersebut diatas maka terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Mengapa terjadi perbedaan bentuk surat keterangan waris yang dibuat oleh notaris di Kota Medan ?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap bentuk yang berbeda dalam pembuatan surat keterangan waris ?
3. Bagaimanakah keunggulan dan kelemahan terhadap bentuk yang berbeda dalam pembuatan surat keterangan waris ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada topik penelitian dan permasalahan yang diajukan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa mengapa terjadi perbedaan bentuk surat keterangan waris yang dibuat oleh notaris di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimanakah akibat hukum terhadap bentuk yang berbeda dalam pembuatan surat keterangan waris.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimanakah keunggulan dan kelemahan terhadap bentuk yang berbeda dalam pembuatan surat keterangan waris.

---

<sup>7</sup> Herlien Budiono. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Buku Kedua*. (Bandung , Citra Aditya Bakti, 2013), hal 8.

#### D. Metode Penelitian

Untuk melengkapi penulisan tesis ini dengan tujuan agar dapat lebih terarah dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka metode penelitian yang digunakan antara lain :

##### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>8</sup>

Menurut Ronny Hanitio, penelitian dilakukan dengan menganalisis dan menelaah dalil-dalil dan peraturan perundang-undangan terkait yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, baik yang tertulis maupun di dalam buku (*law as it written in the book*), terakhir dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide, konsep, asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.<sup>9</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>10</sup>

##### 2. Sumber Data

Sumber data yang utama dalam penelitan yaitu menggunakan data data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan adalah :

- a. Bahan Hukum Primer,  
Bahwa hukum primer yaitu bahan-bahan utama yang akan dijadikan dasar untuk membuat penelitian ini. Melalui bahan hukum primer inilah nantinya akan diolah data-data yang akan dimasukkan menjadi substansi-substansi penelitian.<sup>11</sup>
- b. Bahan Hukum Sekunder,  
Bahan hukum sekunder ini adalah hukum pendukung bahan hukum primer yang telah disebutkan di atas yang diperoleh dari berbagai sumber yang berupa beberapa bahan diantaranya :<sup>12</sup>
- c. Bahan Hukum Tersier,  
Bahan hukum tersier ini merupakan bahan tambahan yang juga merupakan pelengkap terhadap data-data yang akan dirangkum dalam mengisi penelitian ini sehingga menjadi karya ilmiah yang nantinya tersusun secara serangkai dan berurutan.<sup>13</sup>

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009). hal 24.

<sup>9</sup> Ronny Hanitijio, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988), hal 10.

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hal 106.

<sup>11</sup> Tampil Anshari, *Metode Penelitian Hukum*, (Medan; Pustaka Bangsa, 2005), hal 75-76

<sup>12</sup> Ibid, hal 77

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta; Kencana, 2009), hal 155.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai yang diharapkan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :

- a. *Library Research* (penelitian kepustakaan), yaitu metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan membaca dan mempelajari buku-buku karangan para sarjana atau literature kumpulan bahan kuliah, undang-undang/peraturan-peraturan dan sebagainya yang berhubungan dengan materi pokok penulisan tesis.
- b. *Field Research* (penelitian lapangan), yaitu dengan mengadakan penelitian langsung pada obyek yang dijadikan masalah. Melalui wawancara kepada narasumber.

### 4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen/kepustakaan berdasarkan sumber di atas, dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian yang terkait dengan pembahasan kewenangan pembuatan keterangan ahli waris.

Adapun alat pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara :

- a. Studi dokumen yaitu dengan melakukan inventarisasi dan sistemasi literatur yang berkaitan dengan permasalahan kedudukan saksi dalam pembuatan akta notaris dalam hukum perundang-undangan nasional.
- b. Wawancara (*depth interview*) secara langsung kepada responden. Wawancara dipandu pedoman wawancara, hasil wawancara yang diperoleh akan digunakan sebagai data penunjang dalam penelitian.

### 5. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun wawancara atau studi lapangan pada dasarnya merupakan data yang dianalisis secara kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif adalah suatu metode yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip umum menuju penulisan bersifat khusus.<sup>14</sup>

### E. Pembahasan

Peristiwa wafatnya seorang manusia secara umum mengakibatkan beralihnya segala hak-hak (termasuk kewajiban) atau *aktiva* dan *passiva* dari seseorang manusia yang wafat tadi untuk selanjutnya dimiliki oleh generasi berikutnya yang menyusulnya. Secara sederhana dengan meninggalnya seseorang mengakibatkan segala harta kekayaannya beralih kepada ahli warisnya, yang pada umumnya<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Ronny Hanito Sumitro, *Op. cit*, hal 15.

<sup>15</sup> Disebut pada umumnya karena ada kalanya seorang peninggal harta wafat dalam keadaan tidak terikat perkawinan dan tidak memiliki keturunan, tetapi masih memiliki ahli waris berupa keluarga sedarah yang lainnya. dalam Hasballah Thaib dan Syahril Sofyan, *Teknik Pembuatan*

terdiri dari pasangan kawinnya yang hidup terlama beserta anak-anak dan sekalian keturunannya.<sup>16</sup>

Orang yang akan mewaris selain daripada ia telah ada (telah lahir), ia pun harus masih ada (masih hidup) pada saat matinya pewaris.<sup>17</sup> Sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 836 KUHPerdara : Agar dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus sudah ada pada saat warisan itu dibuka.

Berkaitan dengan penggolongan ahli waris, adapun tujuan pembuatan akta keterangan waris adalah untuk menentukan siapa ahli waris yang berhak, dan berapa bahagiannya. Sebagaimana di dalam Pasal 833 KUHPerdara berbunyi : Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.

Para ahli waris secara otomatis, demi hukum, memperoleh kekayaan sipewaris, tanpa ia harus melakukan sesuatu perbuatan apapun, juga tidak perlu menuntut penyerahan barang-barang warisan tersebut. Bahkan seandainya si ahli waris sendiri belum mengetahui/menyadari bahwa ia mendapat warisan dari matinya seorang anggota keluarga yang menjadi pewarisnya.<sup>18</sup>

Hak Perdata akan berakhir jika yang bersangkutan meninggal dunia atau dicabut oleh suatu putusan pengadilan. Dan membuktikan seseorang ahli waris dari siapa merupakan salah satu implementasi dari hak perdata tersebut di atas.<sup>19</sup> Pembuktian adanya hubungan hukum antara pewaris dengan ahli waris ialah dengan membuat surat keterangan waris.

#### 1. Pengaturan Kewenangan Pembuatan Keterangan Ahli Waris Sebelum Kemerdekaan

Penggolongan penduduk berdasarkan Pasal 163 IS (*Indische Staatregeling*) dan Pasal 109 RR (*Regering Reglement*), yang membagi penduduk di Hindia Belanda dalam golongan Eropa, golongan Bumiputera dan golongan Timur Asing. Dan Pasal 131 IS dan Pasal 72 RR, yang mengadakan golongan hukum yang berlaku untuk tiap golongan penduduk.

Adanya penggolongan penduduk dan hukum yang berlaku untuk tiap golongan penduduk tersebut merupakan politik hukum dari pemerintah kolonial untuk mengawasi penduduk yang berada di daerah jajahannya dan politik pembodohan untuk penduduk di wilayah Hindia-Belanda pada waktu itu.<sup>20</sup>

Penggolongan hukum untuk penduduk berdasarkan Pasal 131 IS dan Pasal 75 RR, yang membagi penduduk menjadi tiga golongan :

- (1) golongan eropa hukum yang berlaku bagi mereka adalah hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana yang telah dikodifikasi berdasarkan konkordansi dengan peraturan di negeri Belanda;

---

*Akta Penyelesaian Warisan, menurut Hukum Waris Islam di Indonesia*, (Bandung, Ciptapustaka Media, 2014), hal 2

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Satrio, *Hukum Waris*, (Alumni, Bandung, 1992), hal 23

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal 86

<sup>19</sup> *Ibid.* hal 32.

<sup>20</sup> Habib Adjie, *Bernas-Bernas Pemikiran Di Bidang Notaris Dan PPAT*, (Bandung, Mandar Maju, 2012), hal 29.

- (2) golongan bumiputera dan timur asing jika ternyata bahwa kebutuhan masyarakat mereka menghendakinya, dapatlah peraturan-peraturan untuk bangsa eropa berlaku bagi mereka;
- (3) golongan bumiputera dan timur asing, sepanjang mereka belum ditundukkan di bawah suatu peraturan bersama dengan orang eropa, diperbolehkan menundukkan diri pada hukum yang berlaku untuk golongan eropa, penundukan baik seluruhnya, maupun hanya mengenai suatu perbuatan tertentu saja.

Kewenangan pembuatan KHW bagi mereka yang tunduk pada hukum waris yang diatur dalam KUHPerd didasarkan pada asas konkordansi dengan Pasal 14 ayat 1 dan 3 *Wet op de Grootboeken der Nationale Schuld* (S.1931-105) di Nederland yang kemudian diterima sebagai doktrin dan yurisprudensi di Indonesia dan dianggap sebagai hukum kebiasaan.<sup>21</sup> Pasal diatas mengatur mengenai kewenangan notaris dalam pembuatan keterangan ahli waris untuk golongan eropa.

Dalam Pasal 38 ayat (2) *Wet op het Notarisambt* (1842) menyatakan notaris berwenang membuat *verklaring van erfrecht*. Ketika *Wet op het Notarisambt* (1842) diberlakukan di Indonesia ke dalam *Het Reglement Op Het Notarisambt in Indonesie (Nederlans Indie) 1860* ketentuan notaris berwenang membuat *verklaring van erfrecht* tidak dimasukkan. Begitu juga saat peraturan tersebut diterjemahkan menjadi PJN kewenangan *verklaring van erfrecht* tetap tidak dimasukkan.

Terhadap kewenangan pembuatan bagi golongan timur asing selain Tionghoa, diatur dalam Pasal 14 ayat (1) *Staatblad* 1916 Nomor 517 dari *Instruksi Voor de Gouvernement Landmeters* yang berlaku pada 1 Nopember 1916, berbunyi : ayat (1) bahwa surat keterangan Hak waris yang berwenang membuatnya adalah Balai Harta Peninggalan, untuk Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing Bukan Cina.

Perihal mengenai pembuatan keterangan ahli waris untuk golongan bumiputera atau pribumi, tidak terdapat pengaturan secara khusus dari pemerintahan Nederland Indie. Golongan pribumi diberikan pilihan hukum yaitu melaksanakan hukum adat atau melakukan penundukan diri pada hukum perdata untuk golongan eropa. Apabila golongan pribumi memilih menundukkan diri pada hukum untuk golongan eropa, maka golongan pribumi dapat meminta pembuatan keterangan ahli warisnya kepada notaris.

## 2. Pengaturan Pembuatan Keterangan Ahli Waris Pasca Kemerdekaan.

Pada masa sesudah kemerdekaan dikeluarkan Surat Direktorat Pendaftaran Tanah Ditjen Agraria Depdagri No. DPT/12/63/12/69 tanggal 20 Desember 1969 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan : Guna keseragaman dan berpokok pangkal dari penggolongan penduduk yang dikenal sejak sebelum merdeka hendaknya Surat Keterangan Hak Waris untuk WNI yaitu: Golongan keturunan Eropah (Barat) dibuat oleh notaris, Golongan penduduk asli atau pribumi Surat Keterangan Ahli Waris, disaksikan oleh Lurah/Desa dan diketahui oleh

---

<sup>21</sup> Herlien Budiono, *Menuju Keterangan . . . Op.cit.*, hal 10.

Camat, Golongan keturunan Tionghoa oleh Notaris, Golongan Timur Asing bukan Tionghoa oleh Balai Harta Peninggalan (BHP).

Mengenai pembuatan keterangan ahli waris Mahkamah Agung mengeluarkan surat Nomor : MA/Kumdil/171/V/K/1991 tanggal 9 Mei 1991, menyatakan bahwa merujuk pada Surat Direktorat Pendaftaran Tanah Ditjen Agraria Depdagri No. DPT/12/63/12/69 tanggal 20 Desember 1969.

Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :

- c. surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa :
  - 4) bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
    - bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris,
    - bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Bahwa sampai saat ini tidak ada hukum positif pun (aturan hukum) yang melarang Warga Negara Indonesia untuk membuktikan dirinya sebagai ahli waris dengan akta Notaris.<sup>22</sup> Peraturan yang ada hanya menyatakan bahwa pejabat tertentu berwenang untuk membuat keterangan ahli waris. Menurut Habib Adjie, Warga Negara Indonesia (terserah dari etnis apapun) bebas untuk membuktikan dirinya sebagai ahli waris dari siapa, karena hal tersebut merupakan implementasi hak perdata dan tanggung jawab yang bersangkutan.<sup>23</sup>

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang berbunyi :

Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Dan dalam penjelasan Pasal 2 yang berbunyi :

Yang dimaksud dengan "orang-orang bangsa Indonesia asli" adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.

Kehadiran Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan bertujuan untuk menghapus peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia sehingga harus dicabut dan diganti dengan yang baru.

<sup>22</sup> Habib Adjie, *Bernas . . . Op. cit*, hal 32-33.

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 33.

Di dalam praktek, notaris ada membuat keterangan waris yang berbentuk akta autentik.<sup>24</sup> Sebagai bukti sebagai ahli waris, Notaris, dapat membuat akta keterangan sebagai ahli waris atau akta keterangan waris dalam jenis akta pihak, dengan tidak meninggalkan ketentuan-ketentuan atau substansi yang selama ini ada, seperti : pernyataan atau keterangan kematian pewaris, keterangan perkawinan pewaris, ada atau tidak ada anak angkat, jumlah anak kandung pewaris, ada atau tidak ada perjanjian perkawinan dan ada atau tidak ada wasiat .

#### 1. Keterangan Waris dalam Bentuk Akta Autentik

Bahwa dari segi pembuktian akta keterangan waris dalam bentuk akta autentik mempunyai nilai bukti yang sempurna karena dibuat dihadapan pejabat yang berwenang (Notaris), tapi Surat Keterangan Waris (SKW) tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, meskipun dibuat oleh Notaris, karena tidak memenuhi syarat sebagai akta.<sup>25</sup>

Akta Keterangan Ahli Waris jika ternyata isinya tidak benar, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab para pihak yang menghadap notaris dengan segala akibat hukumnya, dan tidak perlu melibatkan notaris, dan jika akan diperbaiki, maka Akta Keterangan Sebagai Ahli Waris yang sebelumnya harus dicabut oleh mereka yang membuatnya dan kemudian dibuat akta baru sesuai fakta yang sebenarnya yang diinginkan oleh para pihak.<sup>26</sup>

Syarat-syarat dan dokumen yang perlu dipersiapkan ahli waris dalam pembuatan keterangan ahli waris adalah sebagai berikut :<sup>27</sup>

- a. Surat kematian;
- b. Akta lahir;
- c. Akta perkawinan;
- d. KTP ahli waris;
- e. Kartu keluarga;
- f. Berita kehadiran ahli waris.
- g. Surat wasiat

Sementara itu Musniwaty Mustafa, menyatakan “perlu meminta dokumen ganti nama pewaris dan seluruh ahli waris. Karena banyak Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa yang merubah namanya, yang awalnya memakai nama Tionghoa kemudian diganti dengan nama yang memiliki unsur Indonesia.”<sup>28</sup>

Pembuktian seseorang benar telah meninggal dunia adalah diperlihatkannya akta kematian (*certificate of death*) dan akta itu diterbitkan oleh Pegawai Catatan Sipil (*ambtenaar van Burgerlijke Stand*) bagi golongan penduduk yang tunduk kepada golongan Hukum Perdata Barat (*Europeanen*).<sup>29</sup>

Satu-satunya alat bukti berupa petunjuk tertulis yang dapat digunakan untuk membuktikan bahwa seorang pewaris memang ada atau tidak ada meninggalkan surat wasiat yang dibuatnya semasa hayatnya menurut sistem hukum yang berlaku di Indonesia, adalah Surat Keterangan dari Kepala Seksi Daftar Pusat Wasiat

<sup>24</sup> Wawancara Notaris/PPAT Rahayu Puji Wahyuni, tanggal 19 Nopember 2015

<sup>25</sup> Habib Adjie, *Bernas . . . Op.Cit*, hal 35.

<sup>26</sup> *Ibid*, hal 35

<sup>27</sup> Wawancara Notaris/PPAT Rahayu Puji Wahyuni, tanggal 19 Nopember 2015

<sup>28</sup> Wawancara Notaris/PPAT Musniwaty Mustafa, tanggal 11 Nopember 2015

<sup>29</sup> Hasballah Thaib dan Syahril Sofyan, *Op. cit*, hal 9.

Kementerian Hukum dan Asasi Manusia di Jakarta.<sup>30</sup> Tata cara mendapatkan keterangan tersebut adalah dengan mengirimkan permohonan pengecekan wasiat ke lembaga Daftar Pusat Wasiat. Apabila tidak ada wasiat, maka akan ada balasan bahwa almarhum tidak meninggalkan wasiat. Jika ada wasiat, akan dimuat mengenai pendaftaran wasiatnya dan pada notaris mana wasiat tersebut dibuat.

Dengan berdasarkan wasiat yang ada itu dapat ditelusuri apa yang dikehendaki pewaris dalam rangka upaya mencari cara penyelesaian atas warisan yang ditinggalkannya. Apabila ada wasiat dari pewaris, maka isi wasiat harus dijalankan terlebih dahulu, barulah kemudian dilakukan pembagian kepada ahli waris yang berhak

Setelah pengecekan wasiat dilakukan, apabila ada wasiat, maka pelaksana wasiat akan dimasukkan sebagai ahli waris. Apabila ternyata tidak ada wasiat, maka, sesuai dengan dokumen yang telah dikumpulkan dan sesuai dengan keterangan para ahli waris, dibuatlah minuta akta keterangan ahli waris. Keterangan ahli waris berisi mengenai identitas para ahli waris, hubungan hukum ahli waris dengan pewaris, dan bahagian atau *portie* masing ahli waris atas harta peninggalan pewaris.

## 2. Keterangan Waris Dalam Bentuk Akta *In Originali*

Menurut Irma Devita Purnamasari, surat keterangan waris yang dibuat oleh notaris tidak dibuat dalam bentuk *minuta* (salinan), melainkan dalam bentuk *in originali* (Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Belanda yang diikuti di Indonesia.<sup>31</sup> Menurut San Smith, surat keterangan ahli waris adalah akta *in originali*, yaitu surat yang dibuat tanpa memakai minuta.<sup>32</sup>

Keterangan waris yang dibuat oleh notaris dalam bentuk akta *in originali* dengan judul akta Surat Keterangan Ahli Waris.<sup>33</sup> Adapun mengenai isi dari akta tersebut dengan akta autentik mengenai keterangan ahli waris, tidak berbeda. Pada akta *in originali* dan akta autentik sama-sama memuat mengenai identitas pewaris, identitas ahli waris, kedudukan dan hubungan hukum ahli waris dengan pewaris, serta *portie* masing-masing ahli waris.

Mengenai syarat-syarat dalam pembuatan surat keterangan ahli waris dalam bentuk akta *in originali* adalah sebagai berikut :<sup>34</sup>

- a. Surat kematian;
- b. Akta lahir;
- c. Akta perkawinan;
- d. KTP ahli waris;
- e. Kartu keluarga;
- f. Berita kehadiran ahli waris.
- g. Surat wasiat
- h. Pernyataan ahli waris.

<sup>30</sup> *Ibid*, hal 47-48.

<sup>31</sup> Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, (Bandung, Kaifa, 2015), hal 90-91.

<sup>32</sup> Wawancara Notaris/PPAT San Smith, tanggal 11 Nopember 2015

<sup>33</sup> Wawancara Notaris/PPAT San Smith, tanggal 11 Nopember 2015

<sup>34</sup> Wawancara Notaris/PPAT San Smith, tanggal 11 Nopember 2015

Tidak ada perbedaan syarat - syarat yang harus disediakan oleh ahli waris untuk membuat keterangan ahli waris dalam bentuk akta autentik maupun dalam bentuk akta dibawah tangan.<sup>35</sup> Seluruh bukti identitas dan kedudukan serta hubungan ahli waris dengan pewaris harus dilampirkan dalam pembuatan surat keterangan ahli waris.

Perbedaan pembuatan akta keterangan ahli waris yang berbentuk akta autentik dengan akta *in originali*, dalam pembuatan keterangan waris dalam bentuk akta *in originali* terlebih dahulu dibuat pernyataan ahli waris oleh segenap ahli waris sebagai dasar dikeluarkannya surat keterangan ahli waris oleh notaris.<sup>36</sup> Pernyataan ahli waris tersebut merupakan akta dibawah tangan yang disahkan oleh notaris, atau lebih dikenal dengan nama *legalisasi*.

Surat pernyataan ahli waris dilegalisasi oleh notaris. Artinya notaris melakukan pengesahan tanda tangan di dalam surat tersebut, bahwa benar para pihak menanda tangani di hadapan notaris pada dari dan tanggal yang disebutkan di dalam surat tersebut.

Surat pernyataan ahli waris berisi pernyataan para pihak yang mempunyai hubungan dengan pewaris. Pasal-pasal di dalam surat pernyataan memuat, identitas para pihak, kedudukan dan hubungan hukum pewaris dengan ahli waris.

Setelah dibuatnya pernyataan oleh ahli waris, notaris dengan berdasarkan pernyataan tersebut mengeluarkan surat keterangan ahli waris. Apabila pewaris ada meninggalkan wasiat, maka dalam surat keterangan ahli waris dicantumkan secara lengkap isi surat wasiat dari pewaris.<sup>37</sup>

Kemudian menggunakan perhitungan berdasarkan jumlah ahli waris dan kedudukan/hubungan ahli waris dengan pewaris, maka di dalam surat keterangan ahli waris dibuat perhitungan *portie* atau bagian masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan.<sup>38</sup>

Namun akta keterangan ini tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai akta *in originali*, Pasal 16 ayat (4) UUJN berbunyi : Akta *in originali* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata "BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA". Sementara dalam akta Keterangan Ahli Waris yang dinyatakan berbentuk akta *in originali* tidak memuat syarat tersebut, sehingga akta tersebut bukanlah termasuk akta *in originali*.

Akta notaris yang dalam bentuk *originali* atau *Acte Brevet*, artinya semua tanda tangan, paraf dan catatan pinggir (*renvooi*) tercantum dalam akta, dan dalam akta *Originali* hanya dibuat sebanyak yang dibutuhkan, misalnya kalau dibuat 4 (empat) rangkap, maka hanya sebanyak itu saja yang diberikan, dan notaris tidak wajib untuk menyimpan (atau mengarsipkan) akta dalam bentuk *originali*<sup>39</sup> ke dalam bundel akta notaris bulanan, meskipun diberi nomor bulanan dan

---

<sup>35</sup> Wawancara Notaris/PPAT Musniwaty Mustafa, tanggal 11 Nopember 2015

<sup>36</sup> Wawancara Notaris/PPAT San Smith, tanggal 11 Nopember 2015

<sup>37</sup> Wawancara Notaris/PPAT San Smith, tanggal 11 Nopember 2015

<sup>38</sup> Wawancara Notaris/PPAT San Smith, tanggal 11 Nopember 2015

<sup>39</sup> Pasal 16 ayat (2) UUJN

dimasukan ke dalam buku daftar akta notaris (*reportorium*) serta diberi nomor *reportorium*. Akta dalam *originali* tidak dapat diberikan salinan atau turunan.<sup>40</sup>

Alasan dalam pembuatan akta *in originali* adalah para pihak membutuhkan akta tersebut dengan segera untuk suatu keperluan, karena tidak mempunyai waktu yang banyak apabila dibuatkan dalam bentuk *Minuta* karena harus menunggu lagi untuk dikeluarkan salinannya. Namun ada kelemahan terhadap pembuatan akta dalam bentuk *in originali*, dimana aslinya diberikan kepada penghadap yang bersangkutan.

### 3. Keterangan Waris dalam Bentuk Akta Dibawah Tangan

Keterangan Waris dalam bentuk akta dibawah tangan sangat identik dengan pembuatan keterangan waris dalam bentuk akta *in originali*. Menurut Notaris Musniwaty Mustafa dan Notaris Rudi Tua Panjaitan, akta yang dibuat untuk surat keterangan ahli waris adalah akta dibawah tangan, bukan akta *in originali*.

Untuk syarat - syarat yang harus dilengkapi oleh ahli waris untuk membuat keterangan ahli waris dalam bentuk akta dibawah tangan adalah seluruh bukti identitas dan kedudukan serta hubungan ahli waris dengan pewaris harus dilampirkan dalam pembuatan surat keterangan ahli waris.<sup>41</sup>

Keterangan ahli waris yang berbentuk akta dibawah tangan terlebih dahulu dibuat pernyataan ahli waris oleh segenap ahli waris sebagai dasar dikeluarkannya surat keterangan ahli waris oleh notaris.<sup>42</sup> Pernyataan ahli waris tersebut merupakan akta dibawah tangan yang disahkan oleh notaris, atau lebih dikenal dengan nama *legalisasi*.

Kemudian dengan berdasarkan pernyataan oleh ahli waris tersebut, notaris dengan berdasarkan pernyataan tersebut mengeluarkan surat keterangan ahli waris.<sup>43</sup> Maka Surat Keterangan Ahli Waris tersebutlah yang akan menjadi acuan untuk melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan harta peninggalan pewaris.

## Tanggung Jawab Notaris Terhadap Surat Keterangan Waris Yang Dibuatnya

### 1. Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Autentik.

Terhadap perbuatan hukum yang dilakukan notaris, hukum memberikan tanggung gugat atau tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, namun demikian tidak berarti setiap kerugian terhadap pihak ketiga seluruhnya menjadi tanggung gugat, dan tanggung jawab notaris.<sup>44</sup> Apabila terjadi kesalahan pembuatan akta yang dilakukan oleh notaris, notaris dapat diminta pertanggung jawabannya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPdata : Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,

<sup>40</sup> Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia dan Batas Tanggung Gugatnya*, (Universitas Airlangga, 2013, Surabaya), hal 254

<sup>41</sup> Wawancara Notaris/PPAT Musniwaty Mustafa, tanggal 11 Nopember 2015

<sup>42</sup> Wawancara Notaris/PPAT Rudi Tua Panjaitan, tanggal 11 Nopember 2015

<sup>43</sup> Wawancara Notaris/PPAT Musniwaty Mustafa, tanggal 11 Nopember 2015

<sup>44</sup> Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung, Mandar Maju, 2011), hal 192.

mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Hilangnya otentitas akta menimbulkan akibat yang bervariasi, yaitu :

1. Hilangnya otentitas akta atau akta notaris ikut batal, dan tindakan hukum yang tertuang didalamnya ikut batal, hal ini terjadi pada perbuatan hukum yang oleh undang-undang diharuskan dituangkan dalam suatu akta autentik;<sup>45</sup> misalnya terhadap pendirian perseroan terbatas yang diharuskan dituangkan dalam akta autentik, karena dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, untuk mendirikan PT harus dituangkan dalam bentuk akta autentik;
2. Hilangnya otentitas akta (akta notaris tidak batal) atau perbuatan hukum yang tertuang didalamnya tidak ikut batal. Hal ini terjadi pada perbuatan hukum yang tidak diwajibkan oleh undang-undang untuk dituangkan didalam suatu akta autentik,<sup>46</sup> misalnya dalam pembuatan surat kuasa yang tidak diharuskan dituangkan di dalam akta autentik;
3. Akta tetap memiliki otentitas akta (akta notaris tidak batal) atau tindakan hukum yang tertuang didalamnya batal. Hal ini terjadi jika syarat-syarat perjanjian tidak dipenuhi atau terjadi cacat dasar hak menjadi objek perjanjian.<sup>47</sup> Apabila para penghadap yang menanda tangani akta bertindak berdasarkan bukti palsu, misal identitas atau KTP palsu, menggunakan surat kuasa palsu.

Pasal 16 UJUN mengatur mengenai sanksi yang dapat diberikan kepada notaris, ayat (11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa: a. peringatan tertulis; b. pemberhentian sementara; c. pemberhentian dengan hormat; atau d. pemberhentian dengan tidak hormat. Sementara itu pada ayat (12) berbunyi Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

## **2. Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Dibawah Tangan**

Perbedaan tanggung jawab notaris terhadap akta dibawah tangan adalah mengenai kebenaran penanda tangan oleh para penghadap. Notaris menjamin bahwa yang menanda tangani adalah benar namanya yang tertera di dalam akta dibawah tangan tersebut.

Sesuai dengan kewenangan notaris yang diatur di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a UJUN : Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula: a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Oleh karena itu pertanggung jawaban notaris hanya sebatas kebenaran para pihak yang menandatangani akta dibawah tangan di hadapannya.

Mengenai pertanggung jawaban akta yang dibuat oleh notaris, notaris tidak dapat cuci tangan ketika ada masalah hukum terhadap akta legalisasi, yang itu

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hal 124.

<sup>46</sup> *Ibid*.

<sup>47</sup> *Ibid*.

sebenarnya merupakan kesalahan notaris, yang dituangkan dalam akta dibawah tangan. Bentuk apapun akta yang dibuat notaris, dalam kapasitas sebagai penyuluh hukum, dia harus bisa menjelaskan kepada para pihak kemungkinan akibat hukum bagi para pihak.<sup>48</sup>

Tanggung jawab notaris dalam UUJN secara jelas disebutkan dalam pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa notaris (notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.

Tabel 1. Keunggulan dan Kelemahan Akta Autentik

Keunggulan Akta Autentik	Kelemahan Akta Autentik
Akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.	
a. Kekuatan pembuktian lahiriah ( <i>Uitwendige Bewijskracht</i> ) Dengan kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta autentik	
b. Kekuatan pembuktian formal ( <i>Formele Berwijskracht</i> ) Dalam arti formal, sepanjang mengenai akta pejabat ( <i>ambtelijke acte</i> ), akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya.	
c. Kekuatan pembuktian materil ( <i>Materiele Bewijskracht</i> ) Akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh adakan/buatkan akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya, akta itu mempunyai kekuatan pembuktian materil.	

<sup>48</sup> Wawancara Notaris/PPAT Suprayitno, tanggal 23 Nopember 2015

Tabel 2. Keunggulan dan Kelemahan Akta *In Originali*

Keunggulan Akta <i>In Originali</i>	Kelemahan Akta <i>In Originali</i>
Adapun keunggulan pembuatan akta notaris dalam bentuk <i>in originali</i> adalah dalam pembuatan akta <i>in originali</i> adalah para pihak membutuhkan akta tersebut dengan segera untuk suatu keperluan, karena tidak mempunyai waktu yang banyak apabila dibuatkan dalam bentuk Minuta karena harus menunggu lagi untuk dikeluarkan salinannya.	Kelemahan akta autentik dalam bentuk akta <i>in originali</i> , apabila misalnya akta (dalam <i>originali</i> ) itu hilang, maka yang bersangkutan tidak dapat meminta salinannya dari notaris, oleh karena tidak ada minuta dalam simpanan notaris, sehingga di dalam hal ini harus dibuat akta baru lagi. <sup>49</sup> Hal berdasarkan dengan isi Penjelasan Pasal 16 ayat (2), yang menyatakan akta <i>in originali</i> dimana notaris menyerahkan aslinya kepada pihak yang bersangkutan.

Tabel 3. Keunggulan dan Kelemahan Akta Dibawah Tangan

Keunggulan Akta Dibawah Tangan	Kelemahan Akta Dibawah Tangan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bentuknya yang bebas;</li> <li>2. Pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum yang berwenang;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akta dibawah tangan yang diakui dalam kekuatan pembuktian hampir sama dengan akta autentik. Bedanya pada kekuatan bukti ke luar, yang tidak dimiliki oleh akta dibawah tangan.</li> <li>2. Apabila tanda tangan di dalam akta dibantah kebenarannya maka lawan pembantah tersebut yang harus membuktikan kebenarannya. Hal ini berbeda dengan akta autentik, yaitu justru yang membantah harus membuktikan ketidakbenarannya.</li> </ol>
Dalam akta dibawah tangan yang dilegalisasi, notaris hanya menjamin kepastian tanggal penanda tangan, tanpa bertanggung jawab mengenai isi akta,	Kelemahan lainnya yaitu jika surat keterangan ahli waris isinya tidak benar, maka tidak mungkin notaris akan mencabut atau membatalkan SKW yang telah dibuatnya sendiri, dan sudah tentu harus ada pihak yang mengajukan permohonan kepada notaris yang membuatnya, agar SKW-nya dibatalkan.
Dalam <i>waarmerking</i> , notaris hanya menjamin telah terjadi pendaftaran akta	

<sup>49</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta, Erlangga, 1992), hal 232

pada tanggal yang tertera dalam surat.	
--	--

## F. Penutup

### 1. Kesimpulan

- a. Dalam praktek notaris, surat keterangan waris yang berbentuk akta autentik memiliki judul akta Keterangan Ahli Waris, sedangkan keterangan ahli waris yang berbentuk akta *in originali* dan akta dibawah tangan dengan judul Surat Keterangan Ahli Waris. Bahwa surat keterangan waris yang dibuat oleh notaris mengikuti kebiasaan para notaris terdahulu yang telah terlebih dahulu membuat surat keterangan ahli waris. Begitu pun halnya dengan bentuk atau format yang dipakai dalam pembuatan keterangan ahli waris, ada yang membuat dalam bentuk akta autentik dan ada yang membuat dalam bentuk akta dibawah tangan. Tindakan hukum tersebut hanya merupakan kebiasaan notaris sebelumnya yang kemudian diikuti oleh notaris setelahnya apa adanya, tanpa mengkaji lebih jauh mengenai kewenangan notaris untuk membuat surat keterangan waris. Surat bukti sebagai ahli waris bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa, adalah akta keterangan hak mewaris dari Notaris, peraturan tersebut tidak menentukan apakah akta tersebut dibuat dalam bentuk autentik, dibawah tangan maupun akta *in originali* sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c poin ke 4 PMNA Nomor 3 Tahun 1997.
- b. Baik keterangan ahli waris dalam bentuk akta autentik maupun dalam bentuk akta bawah tangan, keduanya bentuk akta tersebut diterima oleh instansi terkait. Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta autentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya. Sejauh akta autentik masih dapat dipakai, dan kesepakatan yang terdapat didalamnya belum berakhir, maka sekalipun para pihak telah meninggal, para ahli warisnya tetap harus dan wajib mematuhi segala ketentuan yang tertuang di dalam akta tersebut, sedangkan pada akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak, jika para pihak mengakuinya, maka akta di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana akta autentik, jika salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim.
- c. Keunggulan keterangan ahli waris dalam bentuk akta autentik, jika isinya akan diperbaiki, maka akta keterangan ahli waris yang sebelumnya harus dicabut oleh mereka yang membuatnya dan kemudian dibuat akta baru sesuai fakta yang sebenarnya yang diinginkan oleh para pihak. Kelemahan surat keterangan ahli waris dalam bentuk *in originali* atau akta dibawah tangan adalah jika surat keterangan ahli waris isinya tidak benar, maka tidak mungkin notaris akan mencabut atau membatalkan

SKW yang telah dibuatnya sendiri, dan sudah tentu harus ada pihak yang mengajukan permohonan kepada notaris yang membuatnya, agar SKW-nya dibatalkan. Kelemahan akta *in originali* lainnya apabila misalnya akta itu hilang, maka yang bersangkutan tidak dapat meminta salinannya dari notaris, oleh karena tidak ada minuta dalam simpanan notaris, sehingga di dalam hal ini harus dibuat akta baru lagi.

## 2. Saran

- a. Dasar pembuatan keterangan ahli waris adalah dengan berdasarkan pada penggolongan penduduk, penggolongan penduduk tersebut harus ditinggalkan. Di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 hanya mengenal Warga Negara Indonesia, tanpa penggolongan, sehingga peraturan pembuatan keterangan ahli waris yang berdasar pada penggolongan penduduk harus ditiadakan, karena tidak sesuai lagi dengan peraturan yang ada. Warga Negara Indonesia harus sama didepan hukum tanpa memandang suku, asal, ras maupun agama yang dianut oleh masing-masing warga negara.
- b. Harus ada peraturan perundang-undangan baru untuk mengatur mengenai kewenangan pejabat dalam pembuatan keterangan waris. Pengaturan kewenangan pembuatan keterangan waris saat ini masih berdasarkan penggolongan penduduk. Begitupun juga mengenai bentuk surat keterangan waris yang masih belum seragam. Sehingga dengan peraturan yang baru diharapkan akan dapat membawa keseragaman dalam pembuatan surat keterangan berkaitan dengan pejabat yang membuat serta bentuk surat keterangan ahli waris.
- c. Pembuatan keterangan waris seharusnya ditentukan dalam bentuk yang sama, yaitu dalam bentuk akta autentik, akta *in originali* atau dalam bentuk akta dibawah tangan. Dengan adanya perbedaan bentuk akta tersebut juga menyebabkan akibat hukum yang berbeda bagi para pihak yang tertera di dalam akta.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adjie, Habib, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung, Mandar Maju, 2011).

\_\_\_\_\_, *Bernas-Bernas Pemikiran Di Bidang Notaris Dan PPAT*, (Bandung, Mandar Maju, 2012).

\_\_\_\_\_. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. (Bandung, Refika Aditama, 2013).

\_\_\_\_\_. *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*. (Bandung, Mandar Maju, 2009).

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009). hal 24.
- Anshari, Tampil, *Metode Penelitian Hukum*, (Medan; Pustaka Bangsa, 2005).
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Buku Kedua*. (Bandung , Citra Aditya Bakti, 2013).
- Gunardi dan Markus Gunawan. *Kitab Undang-Undang Hukum Kenotariatan, Himpunan Peraturan Tentang Kenotariatan*. (Jakarta , RajaGrafindo Persada, 2007).
- Hanitijio, Ronny, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988).
- Kie, Tan Thong, *Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve, 1994).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta; Kencana, 2009).
- Purnamasari, Irma Devita, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, (Bandung, Kaifa, 2015).
- Satrio, *Hukum Waris*, (Alumni, Bandung, 1992).
- Thaib, Hasballah dan Syahril Sofyan, *Teknik Pembuatan Akta Penyelesaian Warisan, menurut Hukum Waris Islam di Indonesia*, (Bandung, Ciptapustaka Media, 2014)
- Tobing, G.H.S Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta, Erlangga, 1992).

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Tentang Jabatan Notaris;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Surat Direktorat Pendaftaran Tanah Ditjen Agraria Depdagri No. DPT/12/63/12/69 tanggal 20 Desember 1969 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan.

### **C. Laporan Hasil Penelitian/Makalah/Skripsi/Tesis/Disertasi**

Anand, Ghansham, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia dan Batas Tanggung Gugatnya*, (Universitas Airlangga, 2013, Surabaya), hal 254

Budiono, Herlien, *Menuju Keterangan Hak Waris Yang Uniform (Wacana Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris)*. Kongres XX - Pembekalan Dan Penyegaran Pengetahuan Ikatan Notaris Indonesia. Surabaya. 2009.